

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fraud merupakan fenomena yang telah ada sejak zaman dulu (Sabau *et al.*, 2021), bertujuan memberikan keuntungan kepada beberapa pemangku kepentingan dengan mengorbankan kepentingan orang lain (Desai, 2020; Mansour *et al.*, 2020) melalui penyajian fakta yang salah (Mansour *et al.*, 2020) untuk menipu penggunaanya (Fitri *et al.*, 2019). *Fraud* terjadi di berbagai sektor (Sabau *et al.*, 2021) dan berbagai bentuk (Zager *et al.*, 2016), sehingga menjadi masalah serius di seluruh dunia dan negara-negara yang berkembang pesat (Ravisankar *et al.*, 2011). Persoalan ini juga dihadapi negara-negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam yang masuk dalam peringkat tertinggi dari daftar 180 negara. Hal ini tidak lepas dari perilaku masyarakat suatu negara yang dapat diukur melalui indeks korupsi global. Di kutip dari tranparency.org tercatat Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Yaman, Sudan dan Libya masuk dalam kisaran peringkat 170 - 180 dari 180 negara dengan skor terendah yang berarti tingkat korupsi di negara tersebut cukup tinggi.

Untuk Indonesia sendiri, berada di peringkat 102 dari 180 negara sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang berada di peringkat 57 dan Brunei Darussalam yang berada di peringkat 35. Bagi Indonesia peringkat tersebut menjadi indikasi perlunya upaya yang sangat kuat baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mbahu memberantas budaya korupsi ini secara bersama (Safuan *et al.*,



Fraud juga terjadi hampir di seluruh perusahaan di dunia, termasuk Indonesia; tidak ada entitas yang kebal terhadap ancaman *fraud* (ACFE, 2014). Sebagai negara yang masih mempunyai indeks korupsi yang tinggi sebagai bukti bahwa perilaku *oportunistik* masih lumrah, di sini dapat dengan jelas menemukan banyak kasus *financial statement fraud* di Indonesia, misalnya PT KAI (perusahaan Kereta Api Indonesia), Kimia Farma (perusahaan industri farmasi), Bank Lippo (perusahaan perbankan), PT Hanson International (perusahaan properti) dan PT Garuda Indonesia (perusahaan penerbangan) (Narsa *et al.*, 2023). Terkait hasil media, sebanyak 93 responden atau 38,9% menyatakan bahwa media keuangan berkontribusi paling besar dalam pengungkapan *fraud* di Indonesia. Selain itu, menurut hasil survei RSM Indonesia 80 persen responden berargumen tentang bahaya perusahaan selama pandemi COVID-19 mengatakan bahwa *fraud* meningkat secara tajam selama masa tersebut (Liputan6.com, 2020). Berdasarkan uraian fenomena tersebut, eksplorasi *fraud* di Indonesia akan selalu menjadi isu yang menarik untuk diteliti.

Sejalan dengan laporan hasil survei dua tahunan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Tahun 2022, menguraikan terdapat tiga jenis *fraud* yaitu *asset misappropriation*, *corruption*, dan *financial statement fraud*. *asset misappropriation* umumnya melibatkan karyawan dan menyalahgunakan sumber daya pimpinannya. Terdapat 86% kasus *asset misappropriation* dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar \$100.000. *Corruption* mencakup suap, konflik kepentingan dan pemerasan. Kategori *fraud* ini mencapai 50% kasus dan menyebabkan kerugian sebesar \$150.000. Pada *financial statement fraud*, pelaku dengan sengaja bkan salah saji atau kelalaian material dalam laporan keuangan perusahaan.



Sebagaimana terlihat dari Gambar 1.1, sekalipun frekuensinya kecil yaitu 9% kasus namun memiliki dampak kerugian rata-rata (*median loss*) paling besar yaitu mencapai \$593.000.

Persentase *Fraud* pada tahun 2022



Gambar 1.1

Sumber: ACFE Report to The Nations (2022).

Laporan ACFE tahun 2022 menyajikan data *financial statement fraud* berdasarkan industri. Berdasarkan Tabel 1.1, sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki kasus *fraud* paling banyak (22,30%) dari seluruh kelompok industri, sebanyak 351 kasus. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menggunakan nilai-nilai Islam, tidak diperkenankan dalam merekayasa laporan keuangan karena hal tersebut merupakan suatu kemudharatan yang akan merugikan banyak pihak (Cahyani & Annisa, 2021). Namun, praktik *financial statement fraud* dapat terjadi termasuk di perbankan syariah (Saputra, 2017). Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bank syariah artinya bank yang menjalankan aktivitas usahanya sesuai prinsip-prinsip syariah, yang berdasar dari Al-Qur'an, Hadist serta Ijmak para ulama (Maradita, 2014). Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019, telah



mengeluarkan ketentuan mengenai penerapan anti *fraud* bagi perbankan. Ketentuan tersebut dikeluarkan bermaksud mengantisipasi berbagai resiko atas terjadinya tindakan *fraud*, baik dalam bentuk penggelapan aset, pembiayaan fiktif, pembocoran informasi, maupun manipulasi angka pada laporan keuangan.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus *Fraud* Berdasarkan Kelompok Industri

No	Industri	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	Bank dan Jasa Keuangan	351	22.30
2	Pemerintahan dan administrasi publik	198	12.58
3	Manufaktur	194	12.33
4	Kesehatan	130	8.26
5	Energi	97	6.16
6	Retail	91	5.78
7	Asuransi	88	5.59
8	Teknologi	84	5.34
9	Transportasi dan Pergudangan	82	5.21
10	Konstruksi	78	4.96
11	Pendidikan	69	4.38
12	Informasi	60	3.81
13	Jasa Makanan dan minuman	52	3.30
Jumlah		1574	100.00

Sumber: *ACFE Report to The Nations (2022)*, diolah Tahun 2023

Muncul pertanyaan apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindakan *fraud*? Kenyataannya tidak, terbukti dengan adanya perkara kasus *fraud* yang terjadi pada lembaga syariah. Tercatat Bank Islam Dubai pernah mengalami kerugian sekitar 300 juta dolar akibat dampak dari *financial*

t fraud, dan Bank Islam di Afrika Utara pernah menderita kerugian antara ga R70 yang disebabkan oleh buruknya manajemen dan *fraud* akuntansi .4).



Bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah seharusnya beroperasi dengan integritas tinggi dan menghindari *fraud* (karena bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan). Namun dalam praktik, *fraud* bisa saja terjadi di semua jenis lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah. Adapun motivasi umum terjadinya *fraud* di Bank Syariah, yaitu tidak hanya soal menghindari pajak. Ada beberapa motif lain yang biasanya muncul, mirip dengan sektor keuangan lainnya, diantaranya tekanan finansial (*financial pressure*), target keuntungan yang tinggi, kebutuhan pribadi karyawan/pejabat bank, tekanan pemegang saham untuk menjaga profitabilitas, kesempatan (*opportunity*), lemahnya pengawasan internal (*internal control*), kurangnya transparansi atau keterbukaan laporan. Celah pada sistem teknologi informasi, rasionalisasi (*rationalization*) pelaku meyakini tindakannya sementara atau tidak merugikan besar. Menganggap uang bank bukan milik individu, dalih untuk menyelamatkan bank dari kerugian (*window dressing*). Motif perpajakan, mengurangi beban pajak melalui *financial statement fraud*, menyembunyikan laba agar pajak terutang lebih kecil, *fraud* dalam produk/transaksi, manipulasi akad murabahah, mudharabah, atau pembiayaan lainnya, *Mark-up* nilai jaminan atau proyek. Penyalahgunaan dana nasabah atau zakat/infak.

Padahal *Fraud* ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Muthaffifin/83:1-3

Sebagai berikut;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahan “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.



Ayat Qur'an di atas, ditafsirkan oleh hadist riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah yaitu Ibnu Abbas menceritakan sesampainya Rasulullah di kota Madinah, masyarakat di sana dikenal selalu melakukan *fraud* pada takaran, sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (Al-Muthaffifin/83:1), Setelah kejadian tersebut masyarakat di sana telah berlaku baik dalam menggunakan takaran (IbnuKatsir, 2013). Selain itu, Al-Qur'an juga menganjurkan agar tidak berlaku curang. Salah satunya di dalam surah Al-An'am/6:152 sebagai berikut

“الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahan “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”

Dan juga didalam surah Ar Rahman/55:9 sebagai berikut

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahan “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Selain Al-Qur'an, hadist juga menjelaskan bagaimana *fraud*, seperti dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut:

مَا مِنْ عِنْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Terjemahan “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya.”

Dalam hadist ini Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam menerangkan dan mengancam pemimpin yang berbuat curang atau menipu rakyatnya/bawahan yang dipimpinnya. Hal ini menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki komitmen tidak



lakukan *fraud* atau berbuat curang, jika pemimpin tersebut melakukannya as ancamannya adalah neraka (Gunarsa, 2014). Dengan demikian, untuk sipasi tingkat terjadinya *fraud*, maka diupayakan adanya pendeteksian sejak

awal. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya kasus *fraud* yaitu dengan menggunakan teori penyebab *fraud*, baik *fraud triangle*, *fraud diamond*, *fraud pentagon* dan *fraud hexagon* dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena *fraud* (Nadia et al., 2023). Diawali dengan *fraud triangle theory* yang mencakup *pressure*, *opportunity* dan *rationalization* yang dijelaskan Cressey (1953). Ketiga faktor ini ditambahkan elemen *capability* yang kemudian lahir *fraud diamond theory* yang digagas oleh Wolfe & Hermanson (2004).

Selanjutnya ditambahkan elemen *arrogance* sebagai faktor kelima dan dinamakan *fraud pentagon theory* yang dicetuskan oleh Crowe (2011) yang menjelaskan indikator-indikator yang lebih lengkap dari *fraud triangle theory* dan *fraud diamond theory*. Teori ini menjelaskan sikap superioritas yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* dan beranggapan dirinya tidak akan mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya (Horwath, 2011). *Fraud pentagon theory* kemudian dikembangkan menjadi *Fraud hexagon theory* dengan menambahkan variabel kolusi (*Collusion*) oleh Vousinas (2019).

Healy & Wahlen (1999) mengemukakan bahwa *financial statement fraud* terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan, menyesatkan beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan, atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada akuntansi yang dilaporkan. Untuk itu, diperlukan model yang tepat dan akurat untuk melakukan hal tersebut.



Salah satu model yang dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya *financial statement fraud* adalah model *Beneish M-score* yang dipopulerkan oleh (Beneish,

1999). *Beneish M-score* dianggap sebagai alat yang paling tepat untuk mendeteksi *financial statement fraud* di perusahaan (Oktarigusta, 2017; Ramírez-Orellana *et al.*, 2017; Warshavsky, 2012). Beneish (1999) menjelaskan bahwa dari beberapa pengukuran yang ada *Beneish M-score* hemat biaya dan lebih akurat dalam pendeteksian dibandingkan dengan model yang lain. Senada yang dijelaskan Maccarthy (2017) bahwa *Beneish M-score* lebih akurat dibandingkan Altman Z-score dalam mendeteksi manipulasi *Enron Corporation*. Drabkova (2015) juga menjelaskan bahwa kemampuan prediksi *Beneish M-score* lebih kuat dibandingkan Model CFEBT.

M-score umumnya digunakan untuk mengukur *earnings management*, namun terdapat beberapa penelitian Abbas (2017), Corsi *et al.*, (2015), Kamal *et al.*, (2016), Khatun *et al.*, (2022), Nguyen & Nguyen (2016), Ramírez-Orellana *et al.*, (2017), Biduri & Tjahjadi (2024) yang menyatakan bahwa *M-score* juga dapat digunakan untuk mendeteksi *financial statement fraud* yang terjadi pada perusahaan. Seiring dengan waktu, modifikasi Model Beneish diperlukan. Beneish *M-score* dikembangkan sekitar tahun 1990. Ada beberapa penelitian yang menggunakan model ini untuk mendeteksi *financial statement fraud* di Indonesia misalnya penelitian terbaru dilakukan oleh Fahlevi. *et al.*, (2020) yang menyelidiki 100 perusahaan yang terdaftar di Kompas. Irwandi *et al.*, (2019), juga meneliti perusahaan manufaktur, dan Fitri *et al.*, (2019) mengkaji sektor non-keuangan, dan Biduri & Tjahjadi (2024) meneliti sektor perbankan.

Keempat penelitian tersebut menggunakan model *Beneish M-score* yang asli.

emikian, standar akuntansi dan aturan pengungkapan pelaporan keuangan
ka Serikat, yang menjadi dasar model penelitian tersebut, berbeda dengan



standar di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi model Beneish agar setiap rasio mendefinisikan *financial statement fraud* secara akurat dan efektif (Narsa *et al.*, 2023). Lebih lanjut, Kusumo *et al.*, (2020), hasil penelitiannya menemukan bahwa model Beneish M-Score asli kurang efektif untuk mendeteksi *financial statement fraud*. Sejalan dengan Ugbah *et al.*, (2023), studi di Afrika yang meninjau penerapan M-Score dan menyoroti keterbatasan serta kebutuhan modifikasi untuk konteks lokal. Hal yang sama di jelaskan Achmad *et al.*, (2023) dan Budiandru & Nur (2024) bahwa Beneish M-Score dibutuhkan modifikasi. Untuk itu, Penelitian ini menambahkan empat rasio pada rumus *Beneish M-score* berdasarkan modifikasi Lu & Zhao (2020) dan Narsa *et al.*, (2023). Salah satu komponen dari *Beneish M-score* yang dimodifikasi ini terletak pada pemanfaatan rasio aset tetap yang dianggap sesuai karena di Indonesia, *fraud* aset menyumbang 86% dari *fraud* yang ada (ACFE, 2022). Dengan modifikasi ini, model akan lebih relevan dalam mendeteksi *financial statement fraud* bank syariah. Urgensi penggunaan Beneish M-Score modifikasi di perbankan syariah adalah untuk meningkatkan deteksi dini *financial statement fraud*, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah yang berbasis amanah.

Terdapat perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya seperti Bawekes *et al.*, (2018), Rukmana (2018), Utami & Pusparini (2019), Handoko & Natasya (2019), Amalia *et al.*, (2020), Elviani *et al.*, (2020) serta Narsa *et al.*, (2023) dan Biduri & Tjahjadi (2024) yang menggunakan pendekatan *fraud triangle*, *diamond* dan *hexagon* yang kasus penelitiannya di dilakukan pada perusahaan publik dan perusahaan umum lainnya. Sedangkan pada penelitian ini



menggunakan *fraud hexagon* dengan kasus perusahaan perbankan syariah, hal ini dikarenakan pentingnya sebuah laporan keuangan yang transparan dalam pembuatan keputusan ekonomi bagi pengguna laporan keuangan, maka penelitian mengenai *financial statement fraud* perlu dilakukan. Penggunaan sektor perbankan syariah dalam penelitian dikarenakan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia diawali dengan perkembangan sektor perbankan syariah, selain hal tersebut sektor ini merupakan salah satu sektor yang krusial karena fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat.

Bank syariah wajib menjaga kepercayaan umat karena beroperasi dengan prinsip bebas riba, *gharar*, dan *maysir*. *Fraud* akuntansi akan menggerus kepercayaan masyarakat dan bertentangan dengan nilai syariah (amanah, keadilan, keterbukaan). karakteristik perbankan syariah, yakni produk bank syariah berbasis akad (*murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah*). Laporan keuangan lebih kompleks dibanding bank konvensional karena harus mengungkapkan nisbah bagi hasil, distribusi dana zakat, qard hasan, dana sosial. Kompleksitas ini membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan *financial statement fraud*.

Adanya kasus *financial statement fraud* oleh manajemen dipicu oleh beberapa faktor dan kondisi yang membuat manajemen berada dalam posisi yang mendesak untuk melakukan *fraud* (Febriyanti et al., 2022). Dalam teori *fraud hexagon* Vousinas (2019), terdapat beberapa faktor penyebab diantaranya stimulus (*pressure*), *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, *arrogance (ego)*. Skousen et al.,

dalam *Statement on Auditing Standards (SAS) No.99*, ada empat faktor dari yang bisa memicu tindakan *fraud*, yakni *financial target*, *financial stability*,



external pressure, dan *personal financial need*, namun dalam penelitian ini hanya mengalisis 3 faktor *pressure* yaitu *financial target*, *financial stability*, dan *external pressure*, karena ketiganya sangat rentan terjadi dalam perusahaan. Reskino & Anshori (2016) berpendapat *financial target* menjadi salah satu faktor yang dapat mendeteksi terjadinya *financial statement fraud*. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai laba yang sesuai dengan target, dapat menarik minat investor. Namun, hal ini dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Manajemen perusahaan kemungkinan akan berupaya memanipulasi pengelolaan laba agar laporan keuangannya terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Selain itu, Hidayah & Devi Saptarini (2020) *financial target* adalah pencapaian moneter yang harus dipenuhi oleh seorang manajer dalam satu periode. *Pressure* untuk mencapai target ini dapat mengakibatkan situasi di mana manajer merasa terdorong untuk melakukan *financial statement fraud* agar kinerjanya terlihat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Penelitian Skousen *et al.* (2009), menyatakan bahwa manajemen sebuah perusahaan berpeluang untuk melakukan *financial statement fraud* saat pertumbuhan perusahaan dibawah rata-rata industri. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan dimata investor, kreditor, atau pihak-pihak penting lainnya. Ketika perusahaan tidak stabil dan kinerja perusahaan terlihat menurun di mata publik, manajemen akan merasa tertekan. Dampak ketidakstabilan perusahaan ini bahkan bisa menghambat aliran dana investasi di tahun mendatang. Selanjutnya

pressure perusahaan sering mendapat tekanan dari pihak eksternal, tekanan untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan



eksternal agar tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan atau modal (Skousen *et al.*, 2009). Penelitian Skousen *et al.* (2009) menunjukkan bahwa saat dihadapkan dengan hal pelunasan pinjaman, maka manajer bisa saja melakukan diskresioneri akrual atau tindakan *financial statement fraud*.

Faktor *capability* yang memicu seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* adalah posisi jabatan yang mereka pegang di perusahaan, tingkat kecerdasan yang mereka miliki, tingkat kepercayaan yang diberikan kepada mereka, serta tingkat keahlian yang dimiliki (Achmad *et al.*, 2022). Proksi yang bisa digunakan untuk mengukur elemen *capability* adalah *change of Director*. *Change in director* juga menjadi faktor yang dapat mendeteksi terjadinya *financial statement fraud*. Menurut Ningsih & Reskino (2023) secara teoritis bahwa direksi baru terlibat dalam manajemen laba untuk mengurangi laba perusahaan yang terjadi selama periode direksi sebelumnya agar terlihat baik pada periode berikutnya, pengangkatan direksi baru ini dianggap sebagai indikasi *financial statement fraud*. Ini terjadi pada masa di mana manajer sebelumnya telah meninggalkan posisinya sehingga direktur baru dengan *capability* yang tinggi dapat memainkan peran dengan baik pada periode berikutnya.

Faktor *Collusion*. *Collusion* dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan curang terhadap pihak ketiga demi keuntungan pribadi. Vousinas menjelaskan bahwa kolusi terjadi ketika g/lebih sepakat untuk melakukan tindakan *fraud* secara bersama-sama dan atkan jabatan yang tinggi untuk kepentingan pribadi mereka. Orang yang



terlibat dalam tindakan curang ini, terutama jika memiliki sifat persuasif, cenderung memaksa orang lain untuk turut serta dalam upaya menyembunyikan kegiatan tersebut (Vousinas, 2019). Salah satu faktor yang dapat mengindikasikan adanya kolusi, yaitu *state-owned enterprises*.

Opportunity merujuk pada situasi di mana individu/kelompok menyakini bahwa tindakan *fraud* tidak akan terungkap, dan ini dapat muncul karena kurangnya internal control di perusahaan. Semakin tinggi jabatan dan wewenang seseorang di perusahaan, semakin besar kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*, karena mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatur situasi tersebut (Vousinas, 2019). *Statement on Auditing Standards* (SAS) No.99, terdapat tiga kategori *opportunity* antara lain: *ineffectivitas monitoring*, *nature of industry*, dan *organizational structure*, dalam penelitian ini fokus pada 2 indikator yaitu *Ineffective monitoring* dan *nature of industry*.

Ineffective monitoring yang tinggi juga menjadi faktor yang dapat mendeteksi terjadinya *financial statement fraud*. Wahidahwati & Cahyanti (2020), hal ini terjadi karena dewan komisaris kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga pemantauan terhadap manajemen menjadi lemah. Kondisi ini dapat dianggap sebagai peluang bagi manajemen untuk melakukan *financial statement fraud*. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Setiawati & Baningrum (2018) lemahnya pengawasan manajemen akan menimbulkan tindakan *financial statement fraud*.



nature of industry merupakan kondisi ideal suatu perusahaan atau organisasi industri penilaian estimasi pada persediaan yang usang dan piutang tak

tertagih memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi (Summer dan Sweeney, dalam (Skousen, 2009). Salah satu bentuk dari *nature of industry* yaitu kondisi piutang perusahaan, perusahaan yang baik akan menekan dan memperkecil jumlah piutang perusahaan serta memperbanyak penerimaan aliran kas perusahaan (Skousen, 2009). Tingginya piutang dalam penjualan menunjukkan bahwa *account* piutang merupakan aset yang memiliki resiko manipulasi lebih tinggi, sehingga rawan terjadi *financial statement fraud* melalui *account* piutang (Dalnial et al., 2014).

Faktor lain yang dapat mendeteksi terjadinya *financial statement fraud* yaitu *rationalization*. Aprian et al., (2023) menjelaskan upaya pembenaran yang dilakukan oleh pelaku disebut sebagai rasionalisasi. ini terjadi ketika seseorang meyakini bahwa tindakan tidak jujur adalah hal yang wajar. Menurut konsep *triangel fraud*, rasionalisasi adalah yang paling sulit diukur karena para pelaku selalu mencari pembenaran untuk tindakan mereka. Perilaku ini memberi kesan kepada pelaku bahwa orang lain juga dapat melakukan kejahatannya, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum (Aprian et al., 2023). *Rationalization* adalah upaya untuk melegitimasi atau memberikan alasan yang sah (pembenaran) untuk tindakan *fraud* yang dilakukan. Orang yang terlibat dalam perilaku *fraud* cenderung merasa bahwa mereka adalah individu/kelompok yang jujur dan tidak bersalah, dan mereka juga mencoba memberikan alasan atau justifikasi untuk tindakan mereka, dengan harapan bisa menyembunyikan *fraud* yang telah mereka lakukan (Vousinas, 2019). SAS No. 99 menjelaskan bahwa pengukuran rasionalisasi dapat menggunakan siklus *change*



Menurut Jaunanda & Silaban (2020), *arrogance* adalah situasi di mana manajemen memiliki saham di perusahaan tempat mereka bekerja dan merasa memiliki kekuasaan yang lebih. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan tidak berlaku bagi mereka, hal ini tercermin dari Jumlah sebuah foto dari CEO bisa dijadikan sebuah proksi yang menentukan berapa banyak gambar CEO yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan arogansi dari CEO tersebut, karena dia ingin menunjukkan posisinya di masyarakat dengan menunjukkan foto wajahnya di laporan tahunan perusahaan. Jika merujuk pada teori fraud *hexagon* faktor *arrogance*, narsistik CEO ini bisa membuat dirinya melakukan *financial statement fraud* karena menganggap bahwa dirinya yang paling kuat dan bisa melakukan apapun tanpa dihukum. Namun berbeda jika pada lingkungan entitas syariah dalam konteks ini justru menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas, sebagaimana penelitian Kim, Lee, dan Park (2019) yang menyatakan bahwa tingkat visibilitas CEO yang tinggi, termasuk melalui foto dalam laporan tahunan, dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan dugaan adanya perilaku *fraud*. Penelitian Narsa *et al.*, (2023), juga mengidentifikasi bahwa indikator keterbukaan pimpinan berhubungan negatif dengan praktik *earnings management*. Rahman dan Anwar (2024) pada studi perbankan Malaysia menemukan bahwa kepemimpinan yang menonjol di media perusahaan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Pada entitas syariah pelaporan sosial Islam yang biasa disebut *Islamic social* menjadi hal yang sangat penting. *Islamic Social Reporting* (ISR) memiliki ategis dalam konteks pencegahan dan mitigasi praktik *financial statement*



fraud, khususnya dalam lingkungan perbankan syariah di Indonesia. ISR tidak hanya bersifat sukarela atau reputasional, melainkan berakar pada prinsip-prinsip syariah yang intrinsik, seperti larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *ghishah* (*fraud*). Sebagaimana dijelaskan oleh Zafar & Sulaiman (2021), nilai-nilai Islam yang mendasari ISR secara teoretis menciptakan iklim akuntabilitas dan transparansi yang kuat, sehingga berpotensi mencegah perilaku *fraud*. Lebih lanjut, Mukhibad *et al.*, (2021) menegaskan bahwa mekanisme tata kelola syariah yang mencakup kewajiban pengungkapan sosial melalui ISR berfungsi sebagai *safeguard* terhadap risiko FSF.

Namun, dalam konteks perbankan syariah, pendekatan pelaporan sosial tidak hanya bersifat sukarela atau reputasional, melainkan berakar pada prinsip-prinsip syariah yang intrinsik, seperti larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *ghishah* (penipuan). Sebagaimana dijelaskan oleh Zafar & Sulaiman (2021), nilai-nilai Islam yang mendasari ISR secara teoretis menciptakan iklim akuntabilitas dan transparansi yang kuat, sehingga berpotensi mencegah perilaku *fraud*. Lebih lanjut, Mukhibad *et al.*, (2021) menegaskan bahwa mekanisme tata kelola syariah yang mencakup kewajiban pengungkapan sosial melalui ISR berfungsi sebagai *safeguard* terhadap risiko FSF. Dukungan institusional seperti keberadaan unit anti *fraud* dan integrasi ISR dalam praktik pelaporan, sebagaimana ditemukan oleh Hamidi & Worthington (2021) memperkuat fungsi ISR sebagai instrumen pengendalian internal yang efektif.

Sejatinya perbankan syariah di Indonesia beroperasi di bawah kerangka antara regulasi konvensional dan prinsip syariah, ISR tidak sekadar menjadi p laporan keuangan. Namun, ISR yang konsisten dan berbasis nilai syariah



dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas kepada *stakeholders*, serta menciptakan disinsentif moral dan operasional terhadap FSF. ISR merepresentasikan tingkat komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan etika yang berbasis prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, pelaporan sosial Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan religius untuk menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan ISR, semakin kuat tekanan normatif dan etis bagi manajemen untuk menghindari praktik *fraud*, termasuk *financial statement fraud*.

Pelaporan sosial yang sejalan dengan dengan nilai-nilai syariah sangat dianjurkan guna memenuhi akuntabilitas kepada Allah swt dan masyarakat serta meningkatkan transparansi aktivitas kegiatan perusahaan, apakah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak (Baydoun & Willett, 2000; Dusuki, 2008; Haniffa, 2002; Sudarma *et al.*, 2012). Selain, itu, informasi tersebut dibutuhkan bagi *stakeholder* sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi dan religi (Othman *et al.*, 2009). Secara empiris, untuk memenuhi kebutuhan mengenai pengungkapan ISR pada entitas syariah, beberapa peneliti mencoba mengembangkan *indeks Islamic Social Reporting* (ISR), antara lain: Haniffa (2002), Othman *et al.*, (2009), Othman & Thani (2010), Meutia (2010), Anam & Fatima (2010), Cossio *et al.*, (2012). Sudarman *et al.*, (2012) Antonio *et al.*, (2021); Hussain, (2013); Jati *et al.*, (2020).



eluruh operasional bank syariah didasarkan pada filosofi Syariah yaitu Quran
 ah (Choi *et al.*, 2018; Khan, Bae, *et al.*, 2019; Khan, Choi, *et al.*, 2019).

Filosofi Syariah ini memberikan landasan interaksi bagi bank syariah untuk berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingannya termasuk lingkungan eksternal. Dalam hal ini, bank syariah lebih bertanggung jawab secara sosial karena operasionalnya didasarkan pada syariah. Oleh karena itu, pengungkapan dan pelaporan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan adalah wajib (Khan *et al.*, 2022) bagi bank syariah karena Syariah tidak mengizinkan penyembunyian, melebih-lebihkan, atau meremehkan informasi.

Hasil penelitian sebelumnya membuktikan ISR berpengaruh positif terhadap *accrual earning management* (Prasetyo *et al.*, 2021). Penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ISR tidak memiliki pengaruh terhadap *earnings manajemen* pada perbankan syariah (Nurhayati *et al.*, 2017). Namun sebaliknya, penelitian oleh Haniffa & Cooke (2002) Zafar & Sulaiman (2021), menunjukkan bahwa perusahaan syariah cenderung lebih transparan dalam pengungkapan sosial dan lingkungan. Demikian pula studi oleh Rahman & Ali (2021) di Malaysia menemukan bahwa ISR secara signifikan mengurangi praktik *earnings management*, yang merupakan indikator awal dari potensi *fraud*. Penelitian di Indonesia oleh Siregar & Bachtiar, (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan ISR memiliki tingkat *financial statement fraud* yang lebih rendah.

ISR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti amanah (kepercayaan), adil, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini mendorong praktik akuntansi yang jujur dan akuntabel, sehingga mengurangi tau peluang untuk melakukan *financial statement fraud*. Transparansi dan itas, ISR meningkatkan transparansi non-keuangan, yang sering kali



berdampak pada transparansi keuangan perusahaan. Bank syariah yang aktif dalam ISR cenderung lebih diawasi oleh stakeholder termasuk masyarakat dan otoritas syariah, sehingga risiko *fraud* menurun. Dengan demikian, ISR dapat memperlemah hubungan antara faktor-faktor pendorong terjadinya *fraud* dan kecenderungan perusahaan melakukan *financial statement fraud*. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan ISR yang tinggi diharapkan memiliki mekanisme pengendalian sosial dan etika yang lebih kuat, sehingga elemen-elemen *fraud hexagon* menjadi kurang efektif memengaruhi perilaku manipulatif manajemen. Oleh sebab itu, ISR secara teoritis dan empiris layak digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian mengenai *fraud*, khususnya pada konteks perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Islamic Social Reporting (ISR) dapat memoderasi pengaruh enam elemen utama dalam *fraud hexagon* yaitu *pressure*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, *arrogance* (ego) terhadap *financial statement fraud* (FSF). Moderasi ini terjadi karena ISR memperkuat mekanisme internal dan eksternal yang mengurangi efek dari masing-masing elemen tersebut. Selain itu, ISR sebagai mekanisme pengungkapan, berfungsi memperkuat sistem pengawasan moral dan sosial di dalam perusahaan. Pengungkapan yang lebih luas terkait aspek pendanaan halal, tata kelola syariah, kepatuhan terhadap prinsip keadilan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan, menjadi indikator bahwa perusahaan beroperasi berdasarkan nilai integritas dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut berpotensi menurunkan pengaruh positif

elemen *fraud hexagon*, karena manajemen terdorong untuk menjaga reputasi



dan kepatuhan syariah yang menjadi perhatian utama *stakeholders* perusahaan berbasis Islam.

Ada beberapa novelty penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya: *Pertama* penelitian ini ditambahkan variabel moderasi yaitu *Islamic social reporting* sebagai faktor yang dapat memoderasi pengaruh komponen *fraud* terhadap *financial statement fraud*. *Kedua* Pengukuran variabel *financial statement fraud* pada penelitian sebelumnya menggunakan *F-score* dan *Beneish-M Score* original sedangkan penelitian ini menggunakan pengukuran *Beneish M Score* Modifikasi (Narsa *et al.*, 2023). Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang krusial karena fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat, dan Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia diawali dengan perkembangan sektor perbankan syariah serta pentingnya sebuah laporan keuangan yang transparan dalam pembuatan keputusan ekonomi bagi pengguna laporan keuangan, Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Indikasi Praktik *Financial Statement Fraud* Pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Beneish M-score Modifikasi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*?
2. Apakah *financial stability* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*?
3. Apakah *external pressure* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*?



4. Apakah *change in director* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*?
5. Apakah *state owened enterprises* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*?
6. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap *fraud financial statement fraud*?
7. Apakah *nature of industry* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*?
8. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*?
9. Apakah *number of ceo photo* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*?
10. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *financial target* terhadap *financial statement fraud*?
11. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *financial stability* terhadap *financial statement fraud*?
12. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *external pressure* terhadap *financial statement fraud*?
13. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *change in director* terhadap *financial statement fraud*?
14. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *state owened enterprises* terhadap *financial statement fraud*?
15. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *ineffective monitoring* terhadap *fraud financial statement fraud*?
16. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *nature of industry* terhadap *financial statement fraud*?



17. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *change in auditor* terhadap *financial statement fraud*?
18. Apakah *Islamic social reporting* mampu memoderasi pengaruh *number of ceo photo* terhadap *financial statement fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh *financial target* terhadap *financial statement fraud*.
2. Pengaruh *financial stability* terhadap *financial statement fraud*.
3. Pengaruh *external pressure* terhadap *financial statement fraud*.
4. Pengaruh *change in director* terhadap *financial statement fraud*.
5. Pengaruh *state owned enterprises* terhadap *financial statement fraud*.
6. Pengaruh *ineffective monitoring* terhadap *financial statement fraud*.
7. Pengaruh *nature of industry* terhadap *financial statement fraud*.
8. Pengaruh *change in auditor* terhadap *financial statement fraud*.
9. Pengaruh *number of ceo photo* terhadap *financial statement fraud*.
10. *Islamic social reporting* memoderasi pengaruh *financial target* terhadap *financial statement fraud*.
11. *Islamic social reporting* memoderasi pengaruh *financial stability* terhadap *financial statement fraud*.



Islamic social reporting memoderasi pengaruh *external pressure* terhadap *financial statement fraud*.

13. *Islamic social reporting* memoderasi pengaruh *change in director* terhadap *financial statement fraud*.
14. *Islamic social reporting* memoderasi pengaruh *state-owned enterprises* terhadap *fraud financial statement fraud*.
15. *Islamic social reporting* memoderasi pengaruh *ineffective monitoring* terhadap *fraud financial statement fraud*.
16. *Islamic social reporting* memoderasi pengaruh *nature of industry* terhadap *financial statement fraud*.
17. *Islamic social reporting* memoderasi pengaruh *change in auditor* terhadap *financial statement fraud*.
18. *Islamic social reporting* memoderasi pengaruh *number of CEO picture* terhadap *financial statement fraud*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat utama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi keuangan syariah di masa akan datang, dalam hal ini faktor-faktor indikasi praktik *financial statement fraud*.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah atau melengkapi khasanah teori *fraud* yang telah dalam rangka mengurangi *financial statement fraud* pada laporan keuangan.



- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk melakukan penelitian yang relevan dengan dengan penelitian ini, baik yang sifatnya saling melengkapi dan melanjutkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan untuk evaluasi penerapan dan sosialisasi peraturan bagi regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan *financial statement fraud*.
- b. Bagi Auditor Keuangan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada auditor keuangan yang menangani klien perusahaan sektor perbankan, yaitu dengan memberikan masukan mengenai gejala atau indicator terjadinya potensi *fraud* laporan keuangan yang harus diwaspadai oleh auditor.
- c. Investor, Penelitian ini dapat menggugah Investor agar menginvestasikan dananya lebih berhati-hati dalam melihat laporan keuangan apakah terdapat unsur *fraud* atau tidak.
- d. Peneliti selanjutnya, diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Perbankan Syariah

2.1.1.1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Nisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang

batas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (i RidhoGusti).



Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

ni disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya



beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lain-lain.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah



yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan

2..1.1.2. Prinsip dan Konsep Dasar Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah adalah prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Prinsip-prinsip ini antara lain: keadilan, kemitraan, transparansi, universal, larangan riba, *gharar*, dan *maisir*. Prinsip-prinsip bank syariah diterapkan dalam berbagai produk dan layanan, seperti: a) Wadi'ah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain; b) Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dana; c) Musyarakah, yaitu kerja sama antara dua atau lebih pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama; d) Murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah; e) Salam, yaitu transaksi jual beli suatu dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang kannya; f) Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan



pembayaran upah sewa; g) Qardh, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang tanpa orientasi keuntungan.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: *Maisir*, Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS Al-Maaidah: 90). Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

Gharar, menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau . Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada asanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli



burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*.

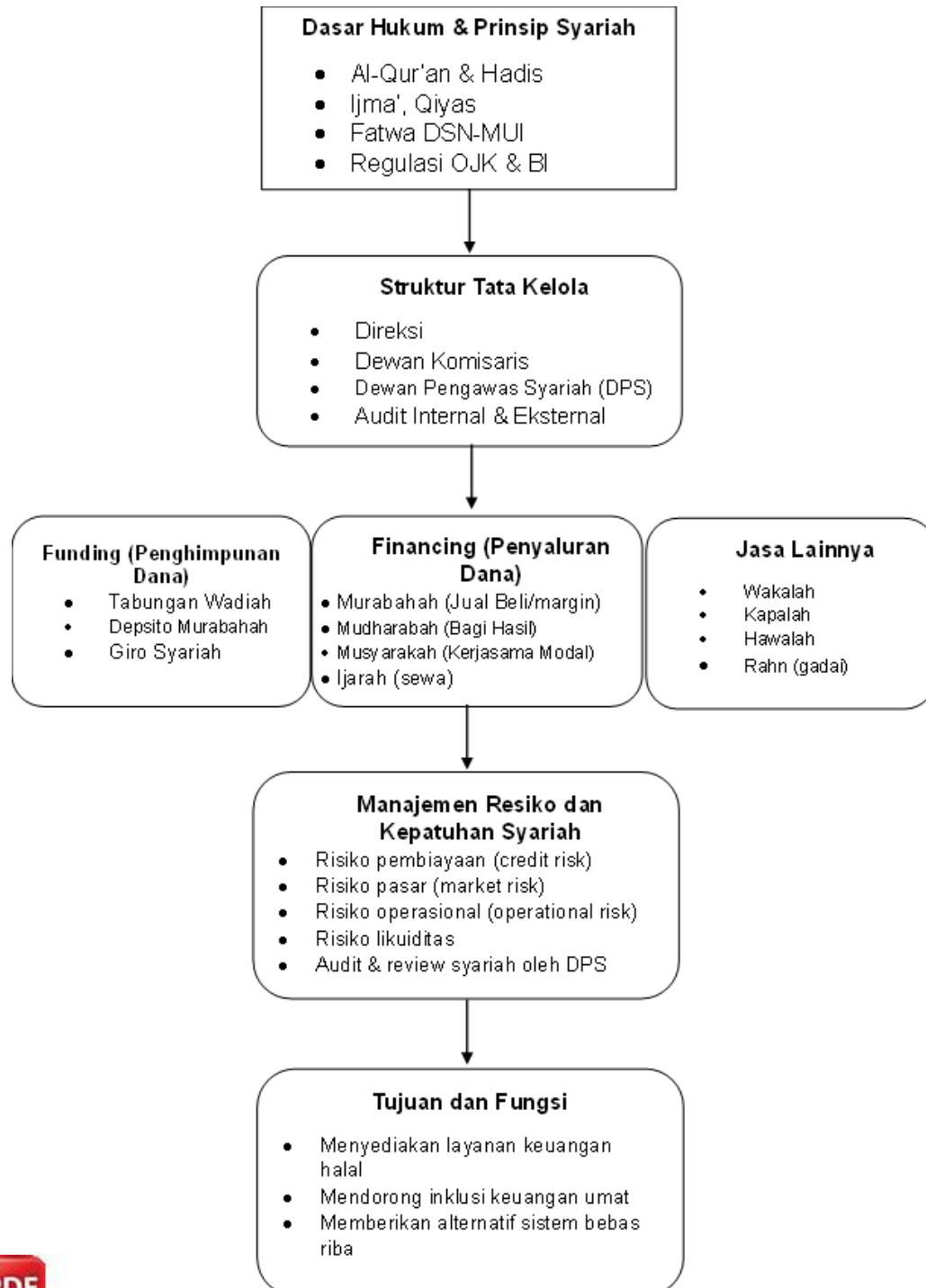
Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"* (Al-Baqarah: 188).

Riba, makna harfiyah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.



Kerangka Kerja Operasional Bank Syariah

Kerangka kerja bank syariah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini,



Gambar 2.1 Gambar Kerangka Kerja Operasional Bank Syariah



2.1.2 Agency Theory

Agency theory pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang mendefinisikan sebagai kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara *prinsipal* dan *agen*, di mana terdapat potensi konflik kepentingan dan informasi asimetris. Menurut Jensen & Meckling (1976) *agency relationship* terjadi ketika satu pihak (*prinsipal*) menunjuk pihak lain (*agen*) untuk melakukan suatu tugas atas nama mereka, tetapi keduanya memiliki tujuan dan insentif yang berbeda.

Agency theory mengasumsikan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal karena adanya moral hazard dan *asymmetric information*. Eisenhardt (1989) moral hazard terjadi ketika agen bertindak dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan prinsipal. *Information asymmetric* mengacu pada ketidakseimbangan pengetahuan antara agen dan prinsipal, yang dapat dimanfaatkan agen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seiring waktu, *agency theory* berkembang menjadi kerangka kerja yang luas dan diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, manajemen, dan akuntansi (Fama & Jensen, 1983). Jensen dan Meckling (1976) menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan insentif untuk mengurangi biaya agen dan memastikan perilaku agen sesuai dengan kepentingan *prinsipal*.

Agency theory banyak digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen bank (*agen*) dan pemegang saham atau stakeholder lain (*prinsipal*).

Misalnya, Jensen (1986) menyatakan bahwa insentif berbasis saham dan san internal dapat menurunkan kemungkinan perilaku manipulatif dan tidak etis dari manajemen bank.



Dalam konteks perbankan syariah, *agency theory* relevan untuk memahami bagaimana konflik kepentingan dapat muncul, misalnya, antara manajer dan pemegang saham, maupun antara manajer dengan nasabah dan stakeholder lainnya. Penggunaan mekanisme pelaporan sosial, seperti *Islamic Social Reporting* (ISR), dapat berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengurangi moral hazard dan meningkatkan transparansi (Sehgal *et al.*, 2014).

Penelitian yang membahas pengaruh *financial target* terhadap *financial statement fraud* dapat dipahami melalui kerangka *agency theory*. Tekanan untuk mencapai target keuangan tinggi dapat memotivasi manajer melakukan *financial statement fraud* jika mekanisme pengawasan tidak memadai (Dechow *et al.*, 2011). Kehadiran variabel moderasi seperti ISR diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan informal dan mengurangi konflik kepentingan tersebut.

Agency theory menyajikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami dinamika hubungan antara manajemen dan stakeholder dalam konteks pengambilan keputusan dan kontrol internal. Dalam studi ini, *agency theory* membantu menjelaskan bagaimana insentif dan mekanisme pengawasan mempengaruhi kecenderungan perilaku manipulatif dan *fraud*, serta bagaimana pelaporan sosial dapat berperan dalam mengurangi konflik tersebut.

2.1.3 Legitimasi Theory

Legitimasi theory merupakan salah satu teori utama yang digunakan dalam studi akuntansi dan pelaporan keuangan untuk memahami perilaku perusahaan, praktik *financial statement fraud* dan upaya mempertahankan citra positif di stakeholder. Menurut Suchman (1995), teori legitimasi mendasari bahwa



organisasi akan berupaya agar keberadaannya diterima secara sosial dan sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat serta lingkungan operasionalnya.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, praktik *financial statement fraud* dapat dipandang sebagai upaya perusahaan untuk mempertahankan legitimasi dan memenuhi ekspektasi stakeholder, terutama ketika menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Dalam bidang akuntansi, teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan dapat melakukan *financial statement fraud* sebagai strategi untuk menyesuaikan citra keuangannya agar sesuai dengan standar, norma, atau harapan masyarakat dan regulator. Deegan (2002) Perbankan syariah sebagai bagian dari industri keuangan yang berlandaskan prinsip syariah memiliki tekanan tambahan untuk mempertahankan citra yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan harapan masyarakat Muslim di Indonesia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan untuk mempertahankan legitimasi dapat mendorong praktik *financial statement fraud* (Akben Selcuk & Kiymaz, 2017). Dalam konteks ini, variabel seperti *Islamic social reporting* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara *external pressure* dan praktik *fraud*. Jenis-jenis tekanan yang mendorong *financial statement fraud*, Menurut Gray (2002) *external pressure* seperti target keuangan yang ambisius, ketidakstabilan keuangan, dan perubahan dalam regulator atau auditor dapat meningkatkan kemungkinan praktik *fraud*. Variabel seperti *financial target*, *financial stability*, dan *change in auditor* secara empiris terbukti berpengaruh terhadap praktik *financial statement fraud* (Dechow & Skinner, 2000). Selain itu, faktor internal seperti *change in director*, *number of ceo photos*, dan



collusion juga dapat menjadi indikator *internal pressure* yang memotivasi praktik *fraud*, sebagai bentuk usaha perusahaan untuk memenuhi target dan mempertahankan legitimasi.

Legitimasi theory dan variabel moderasi *Islamic social reporting* (ISR) merupakan bentuk pelaporan non-keuangan yang mencerminkan aspek sosial dan etika sesuai nilai-nilai Islam. Menurut Maali *et al.*, (2008), ISR dapat berfungsi sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta sebagai bentuk usaha perusahaan syariah untuk memenuhi ekspektasi sosial dan agama, sehingga meningkatkan legitimasi mereka di mata *stakeholder*. Pada penelitian ini, ISR berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah pengaruh antara *eksternal /internal pressure* dan praktik *financial statement fraud*. Jika perusahaan secara aktif melaporkan aspek sosial dan keagamaan melalui pengungkapan ISR, maka kemungkinan praktik *financial statement fraud* dapat ditekan karena perusahaan berusaha menjaga legitimasi sosial dan agama. Implikasi *Legitimasi theory* terhadap variabel-variabel dalam penelitian seperti *financial target* dan *financial stability*. *Pressure* untuk mencapai target keuangan dan menjaga stabilitas dapat mendorong praktik *financial statement fraud* sebagai upaya mempertahankan legitimasi finansial. External factors (*financial external, change in auditor*). Faktor eksternal seperti perubahan auditor dan tekanan pasar dapat memicu perusahaan melakukan praktik *fraud* untuk menunjukkan kinerja yang positif. Faktor internal (*change in director, collusion, ineffective monitoring, number of ceo photos*). Faktor yang berkaitan dengan manajemen dan pengawasan internal dapat memicu motif *fraud* sebagai bentuk usaha mempertahankan legitimasi.



Nature of industry dan change in auditor, industri perbankan syariah yang memiliki persepsi khusus terkait keunggulan etika dan moral, sehingga perubahan auditor atau karakter industri dapat mempengaruhi perilaku manipulatif. *Islamic social reporting*, Sebagai variabel moderasi, ISR dapat memperkuat persepsi legitimasi dan kepercayaan stakeholder, sehingga mengurangi insiden praktik *fraud*. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami motivasi dan faktor-faktor yang mendorong praktik *financial statement fraud* dalam laporan keuangan bank syariah di Indonesia. Melalui upaya menjaga citra dan memenuhi harapan sosial, ekonomi, dan agama, perusahaan dapat melakukan *fraud* keuangan sebagai strategi mempertahankan legitimasi mereka. Variabel ISR berperan sebagai faktor moderasi penting yang dapat mengurangi risiko praktik *financial statement fraud* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sosial perusahaan.

2.1.4 Shariah Enterprise Theory

Triyuwono (2001) mengembangkan konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET) sebagai dasar konstruksi akuntansi syariah. Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep *enterprise theory* yang masih mengandung *agency theory* dan politisasi akuntansi (Mulawarman, 2009). Konsep *enterprise theory* diinternalisasi dengan nilai tauhid sehingga memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggungjawaban, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori yaitu

enterprise theory (Triyuwono, 2001).



Triyuwono (2001) konsep *shariah enterprise theory* menekankan bahwa Allah merupakan sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang maha pemberi amanah. Triyuwono (2001) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung ataupun yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan. Pemikiran tersebut dilandasi premis yang menyatakan bahwa manusia adalah *khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam.

SET mengajarkan hakikat dari harta yang sebenarnya terdapat pada kekuasaan Allah, umat manusia hanya diberikan hak dalam mengelolanya (*khalifa fil ardh*). Manusia sebagai *khalifa* bertugas membentuk dan meningkatkan kesejahteraan baik materi ataupun *immaterial*, untuk umat manusia ataupun alam semesta. Dalam memudahkan tugas tersebut, manusia mendirikan organisasi berbasis *profit/nonprofit* yang dijadikan instrumen dalam menyelesaikan suatu pekerjaan (Ariani et al., 2022). Sehingga, dalam organisasi diharuskan bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas bisnisnya secara vertikal kepada Allah. Hal ini dikarenakan Allah sebagai sumber utama dalam hal kepercayaan pada *enterprise theory*.



Mengingat Allah adalah pemangku kepentingan yang tertinggi, sehingga semua kegiatan terkait pengelolaan dana dalam suatu organisasi harus senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Syariah enterprise theory* bertujuan untuk menyelaraskan seluruh tindakan dalam bentuk pengambilan keputusan dengan nilai-nilai syariah Islam (Ariani *et al.*, 2022). Konsep *syariah enterprise theory* yaitu menyajikan laporan keuangan yang dapat membantu dalam menginformasikan kepada para *stakeholder* tentang uang yang telah diterima dan telah didistribusikan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan cara membuat dan menerbitkan laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan sendiri merupakan sarana bagi perusahaan dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya. Pengungkapan *Islamic social reporting* dalam organisasi dilakukan agar mendapat nilai positif dari masyarakat (Fauzi *et al.*, 2016). Dalam SET, pengungkapan *Islamic social reporting* harus dapat memastikan kesejahteraan yang diberikan perusahaan terhadap seluruh *stakeholder*. Tidak diperbolehkan adanya pemusatan dalam kepentingan oleh sekelompok *stakeholder* saja yang menyebabkan tersingkirnya kepentingan *stakeholders* lain.

Dalam *syariah enterprise theory* distribusi kekayaan atau nilai tambah berlaku untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan operasional perusahaan, baik secara langsung seperti pemegang saham, karyawan, dan pemerintah pemegang saham, ataupun yang berkaitan secara tidak langsung yaitu masyarakat sekitar (Triyuwono, 2006). Implementasi dan penerapan dari *syariah enterprise theory* pada

ini terletak dalam pengaruh pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) *financial statement fraud* BUS di Indonesia yang diharuskan menaati



syariah enterprise theory dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada dasarnya BUS tidak cukup jika hanya bertanggung jawab pada pemilik perusahaan saja, akan tetapi juga diwajibkan bertanggung jawab penuh kepada *stakeholder* dan kepada Allah Swt. Hal ini sesuai prinsip *syariah enterprise theory* yang dipercaya sebagai teori yang berpedoman pada nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan dan tanggung jawab.

Meutia (2010) *Syariah enterprise theory* menyediakan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan *Islamic social reporting* dalam perusahaan, terutama perbankan syariah, konsep tersebut a) Pengungkapan *Islamic social reporting* diharuskan bertujuan sebagai media dan sarana informasi bagi seluruh *stakeholder* (*direct, indirect*, dan alam) terkait dengan sejauh mana institusi berbasis syariah telah memenuhi kewajibannya dengan seluruh *stakeholder*; b) Pengungkapan *Islamic social reporting* merupakan hal yang wajib, hal ini ditinjau melalui fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan sesuai prinsip syariah; c) Pengungkapan *Islamic social reporting* diwajibkan memuat aspek material/spiritual dan berhubungan dengan kepentingan *stakeholder*; dan d) Pengungkapan *Islamic social reporting* harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif. Teori ini dipilih untuk menjelaskan pengaruh *Islamic social reporting* dengan indikasi praktik *financial statement fraud* oleh manajemen.

2.1.5 Contingency Theory



Contingency theory menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem pengendalian tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan tidak bersifat universal,

melainkan bergantung pada kesesuaian antara struktur organisasi, lingkungan operasional, dan karakteristik internal perusahaan (Donaldson, 2014). Efektivitas suatu sistem, kebijakan, atau praktik akuntansi sangat bergantung pada kondisi lingkungan spesifik tempat organisasi tersebut beroperasi (Drazin & de Ven, 1985; Otley, 1980; Otley & Berry, 1980). Dalam konteks akuntansi, teori ini menyatakan bahwa sistem akuntansi harus disesuaikan dengan karakteristik internal dan eksternal organisasi. *Kontingensy theory* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara unsur-unsur *fraud hexagon* dan *financial statement fraud*, dengan *Islamic social reporting* (ISR) berperan sebagai variabel moderasi (faktor kontingensi).

Unsur-unsur *fraud hexagon* yang mencakup *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi) *arrogance* (arogansi), dan ego (keinginan pribadi) merupakan faktor internal yang dapat mendorong individu atau manajemen melakukan *financial statement fraud*. Namun, sesuai dengan prinsip teori kontingensi, pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *fraud* tidak akan sama pada setiap organisasi, karena dipengaruhi oleh kondisi dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan organisasi tersebut.

Perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perbankan konvensional, yaitu berlandaskan nilai-nilai Islam, etika bisnis syariah, dan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, teori kontingensi relevan digunakan karena:

- a) Setiap bank syariah beroperasi dalam konteks lingkungan yang berbeda, baik dari segi kepatuhan syariah, budaya organisasi, maupun sistem pelaporannya, b) s pelaporan keuangan dan pencegahan fraud akan sangat bergantung pada
- na nilai-nilai Islam diimplementasikan melalui ISR, c) ISR menjadi faktor



kontingensi yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan menurunkan risiko terjadinya *financial statement fraud*. Dengan kata lain, teori kontingensi menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam (melalui ISR) dapat mengubah hubungan antara unsur-unsur *fraud hexagon* dan *financial statement fraud*, sehingga organisasi yang memiliki tingkat ISR tinggi akan lebih terlindungi dari perilaku curang manajemen.

ISR berperan sebagai faktor kontingensi religius dan etis yang memperlemah pengaruh faktor-faktor internal penyebab kecurangan, karena penerapan nilai-nilai syariah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaporan keuangan perbankan syariah. Pada lembaga perbankan, penerapan ISR mencerminkan tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. ISR berfungsi sebagai bentuk pelaporan etis dan spiritual yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial, moral dan religius.

Dengan adanya ISR, organisasi diharapkan memiliki mekanisme pengendalian berbasis nilai-nilai syariah, sehingga dapat memoderasi atau memperlemah pengaruh unsur-unsur *fraud hexagon* terhadap *financial statement fraud*. Artinya, dalam konteks teori kontingensi, ISR berperan sebagai faktor situasional yang menentukan seberapa kuat atau lemah hubungan antara motivasi atau tekanan untuk melakukan kecurangan dengan tindakan *fraud* yang sebenarnya terjadi.

Dalam konteks perbankan syariah, teori ini menjadi sangat relevan karena keuangan ini beroperasi dalam lingkungan ganda: di satu sisi tunduk pada perbankan konvensional yang menekankan profitabilitas dan kepatuhan



teknis, di sisi lain harus mematuhi prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, akuntabilitas sosial, dan larangan terhadap praktik manipulatif seperti gharar (ketidakjelasan) dan ghishah (penipuan).

Praktik *financial statement fraud* (FSF) dalam perbankan syariah dapat muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara tekanan eksternal (misalnya target kinerja dari regulator atau pemegang saham) dan mekanisme pengendalian internal yang tidak adaptif terhadap konteks syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Mukhibad *et al.*, (2021) FSF pada bank syariah sering kali terjadi bukan karena niat jahat semata, tetapi karena ketidakmampuan sistem tata kelola untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas produk syariah dan tuntutan transparansi ganda (keuangan dan sosial-religius). Dalam kerangka kontingensi, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian standar seperti audit internal konvensional mungkin tidak cukup efektif jika tidak diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah dan praktik pelaporan sosial.

Penelitian oleh Hamidi & Worthington (2021) menemukan bahwa bank syariah yang membentuk unit anti-fraud khusus dan secara konsisten menerapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) menunjukkan tingkat risiko FSF yang lebih rendah. Temuan ini mendukung argumen kontingensi bahwa respons organisasi terhadap risiko fraud harus disesuaikan dengan konteks nilai dan struktur operasionalnya. ISR, dalam hal ini, bukan sekadar pelaporan sukarela, melainkan bagian dari sistem pengendalian yang adaptif terhadap lingkungan syariah di mana akuntabilitas tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan.



afar & Sulaiman (2021) menjelaskan bahwa paradigma ISR secara inheren mencegah *fraud* karena menekankan prinsip amanah (kepercayaan), adl

(keadilan), dan masalah (kemaslahatan umum). Mereka berargumen bahwa dalam lingkungan institusional yang kuat secara syariah, ISR berfungsi sebagai mekanisme *self-regulation* yang mengurangi insentif untuk memanipulasi laporan keuangan. Hal ini selaras dengan teori kontingensi ISR menjadi efektif jika dan hanya jika diterapkan dalam konteks yang mendukung nilai-nilai tersebut seperti pada perbankan syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif dan komitmen terhadap etika Islam.

Lebih lanjut, temuan Li *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa perusahaan termasuk lembaga keuangan dapat secara strategis memanipulasi laporan sosial untuk menutupi FSF. Namun, dalam konteks perbankan syariah, risiko ini dapat diminimalkan melalui mekanisme tata kelola syariah yang kuat, seperti audit syariah independen dan kewajiban pelaporan sosial yang diawasi oleh otoritas syariah (OJK dan MUI). Dengan kata lain, efektivitas ISR dalam mencegah FSF bersifat kontinjensi: ia hanya berfungsi optimal ketika didukung oleh struktur tata kelola yang konsisten dengan nilai Islam dan lingkungan regulasi yang ketat.

Dengan demikian, dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, teori kontingensi memberikan lensa analitis yang kuat untuk memahami mengapa beberapa bank syariah tetap rentan terhadap FSF meskipun memiliki prinsip syariah, sementara yang lain berhasil mencegahnya. Jawabannya terletak pada kesesuaian antara desain sistem pengendalian (termasuk ISR) dan konteks operasional, nilai, serta tekanan yang dihadapi bank tersebut. Oleh karena itu, ISR tidak dapat
g sebagai solusi universal, melainkan sebagai mekanisme adaptif yang



efektif hanya dalam kondisi kontinjensi tertentu yaitu ketika diintegrasikan secara utuh dalam tata kelola syariah yang kuat.

2.1.6 Financial Statement Fraud

Karyono (2013), menjelaskan bahwa *financial statement fraud* atau kecurangan atas laporan keuangan merupakan kecurangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan *overstatement* atau lebih baik dari sebenarnya dan *understatement* atau lebih buruk dari sebenarnya. Sedangkan menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE Indonesia, 2016) menjelaskan bahwa *financial statement fraud* merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga bisa menyesatkan para pengguna laporan keuangan. *Financial statement fraud* meliputi manipulasi, pemalsuan, dokumen pendukung dalam laporan keuangan tidak menyajikan kebenaran atau dengan sengaja menghilangkan transaksi, dan informasi penting serta sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah (Septriani & Handayani, 2018).

Financial statement fraud, menurut *association of certified Fraud examiners* (2014), yaitu suatu skema kekeliruan yang disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan melalui perbuatan salah saji dan kelalaian dari pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna. Menurut *Statement on Auditing Standart* (SAS) No. 99, kecurangan laporan keuangan dapat



dengan beberapa tindakan, yaitu: 1) Manipulasi, pemalsuan atau in catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang 2) Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan

terhadap laporan keuangan, dan 3) Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

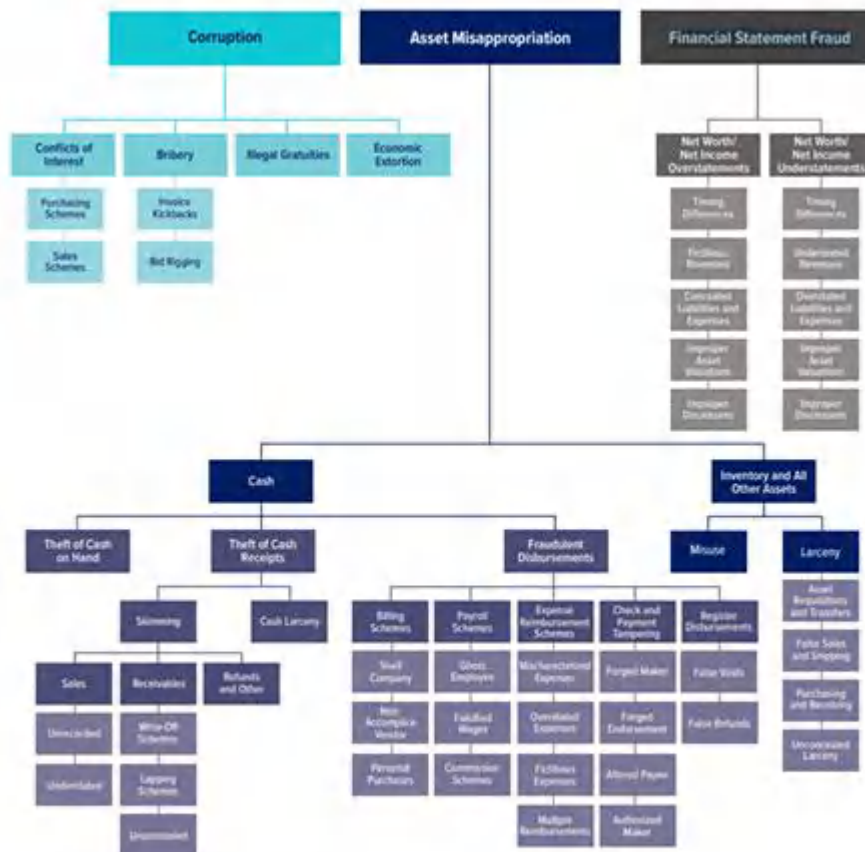
Menurut ACFE (2014), *financial statement fraud* adalah *fraud* yang disengaja yang dilakukan oleh manajer atau karyawan dengan tidak melaporkan informasi laporan keuangan yang sebenarnya, misalnya pendapatan fiktif, laporan pengeluaran yang terlalu rendah, dan lain sebagainya. Dalam konteks pelaporan keuangan, audit dirancang untuk memberikan jaminan kepada pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh salah saji material dan memberikan kepercayaan yang memadai terhadap akuntabilitas manajemen aset (Koroy, 2008).

Repousis (2016) menjelaskan bahwa peneliti tidak selalu memiliki kemampuan yang baik dalam mengukur *financial statement fraud*. Diperlukan model yang tepat dan akurat untuk melakukan hal tersebut. Di antara model pengukuran *financial statement fraud*, *Beneish M-score* dianggap sebagai pengukuran yang paling tepat untuk mendeteksi *financial statement fraud* di perusahaan (Normah *et al.*, 2014; Repousis, 2016; Warshavsky, 2012) menyatakan bahwa dari beberapa pengukuran yang ada, *Beneish M-score* hemat biaya dan lebih akurat dalam pendeteksian FSF dibandingkan yang lain. Maccarthy (2017), menyatakan bahwa *Beneish M-score* lebih akurat dibandingkan Altman Z-score dalam mendeteksi manipulasi *Enron Corporation*. Selain itu Drábková (2015) juga menyatakan bahwa kemampuan *Beneish M-score* lebih kuat dibandingkan Model CFEFT.



Fraud laporan keuangan merupakan risiko yang dihadapi oleh sebuah entitas untuk menjaga aset agar tidak memperoleh kerugian material akibat perilaku tidak jujur oknum tertentu. Kecurangan laporan keuangan dapat terjadi akibat adanya prosedur akuntansi yang seharusnya tidak dilakukan atau dilarang diterapkan (Harjadi et al., 2022). *International Standard on Auditing (ISA) 240*, yang dimaksud dengan *fraud* yaitu: *“Fraud is an intentional act committed by one or more members of management, by one or more persons charged with the governance of the company, by one or more employees, or third party to the entity, involving deceitful maneuvers with the aim of obtaining an undue or illegal advantage. Fraud risk factors consist of facts or conditions that incite or pressure to commit fraud or that provide an opportunity to commit it”*. Sedangkan menurut *The International Federation of Accountant (IFAC)*, yang dimaksud dengan *fraud* adalah *“Fraud consists in deliberately deceiving others to obtain an illegitimate profit, or to circumvent legal obligations or organizational rules. Fraudulent behavior therefore presupposes a factual and intentional factor as well as a process of concealing the unauthorized act”* (Nacoulma et al., 2021).





Gambar 2. 2 Fraud Tree

Sumber: (ACFE, 2016)

Beneish M-score umumnya digunakan untuk mengukur *earnings management*, namun terdapat beberapa penelitian (Corsi *et al.*, (2015); Nguyen & Nguyen, (2016); Abbas, (2017); Ramírez-Orellana *et al.*, (2017); Talab *et al.*, (2017); Egbunike & Igbinovia, (2018); dan Biduri & Tjahjadi (2024)) yang menjelaskan bahwa

M-score juga dapat digunakan untuk mendeteksi *financial statement fraud*.



Seiring dengan waktu, modifikasi model Beneish diperlukan. *Beneish M-score* dikembangkan sekitar tahun 1990. Ada beberapa penelitian yang menggunakan model ini untuk mendeteksi *earnings management* dan *financial statement fraud* di Indonesia misalnya penelitian terbaru dilakukan oleh Fahlevi *et al.*, (2020) menyelidiki 100 perusahaan yang terdaftar di Kompas, Irwandi *et al.*, (2019), meneliti perusahaan manufaktur, Fitri *et al.*, 2019) mengkaji sektor non-keuangan dan Biduri & Tjahjadi (2024) meneliti sektor perbankan. Keempat penelitian tersebut menggunakan model *Beneish M-score Beneish* yang asli. Namun demikian, standar akuntansi dan aturan pengungkapan pelaporan keuangan di Amerika Serikat, yang menjadi dasar model penelitian tersebut, berbeda dengan standar di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi model Beneish agar setiap rasio mendefinisikan *financial statement fraud* secara akurat dan efektif (Narsa *et al.*, 2023).

2.1.7 Fraud

Fraud atau tindakan curang, merujuk pada perilaku ilegal yang disusun dengan sengaja untuk memanfaatkan aspek-aspek yang terkait dengan perusahaan guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga hasil informasinya tidak lagi mencerminkan realitas sebenarnya (Utami & Idayati, 2023). Berdasarkan Standar Perikatan Audit (SPA) 240 yang dikeluarkan IAPI (2014), *fraud* merujuk kepada tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak



ndanakan *fraud* ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan k sah dan melanggar hukum.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2022) *fraud* adalah

tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik di dalam maupun di luar organisasi dengan sengaja dan melanggar hukum, dengan tujuan tertentu yang dapat berdampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak lain. ACFE (2022) dalam laporannya yang berjudul *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*, ada tiga kategori utama kecurangan yaitu *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *corruption* (korupsi), dan *fraudulent financial reporting* (kecurangan laporan keuangan), 3 elemen *fraud* tersebut selanjutnya dikenal sebagai *fraud tree*.

1. Penyalahgunaan Asset (*Asset Misappropriation*)

Elemen pertama yaitu disebut sebagai *asset misappropriation*, yang mencakup tindakan pencurian dan penyalahgunaan aset atau kekayaan perusahaan atau pihak lain, atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Karena ini melibatkan barang atau aset yang konkret dan dapat dihitung, maka bentuk kecurangan ini relatif lebih mudah untuk terdeteksi.

2. Korupsi (*corruption*)

Corruption yang dalam UU No. 20 tahun 2001 didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perekonomian negara, Tindakan korupsi seringkali dilakukan di negara-negara dengan tingkat penegakan hukum yang lemah dan keterbatasan pemahaman tentang prinsip tata pemerintahan yang baik. Akibatnya, integritas pemerintahan di negara-negara tersebut sering kali

akan. Tindakan ini seringkali sulit terungkap karena para pelaku dalam tersebut saling mendapat keuntungan. Tindakan korupsi mencakup



berbagai hal seperti suap, penerimaan ilegal, pemerasan ekonomi, dan penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan.

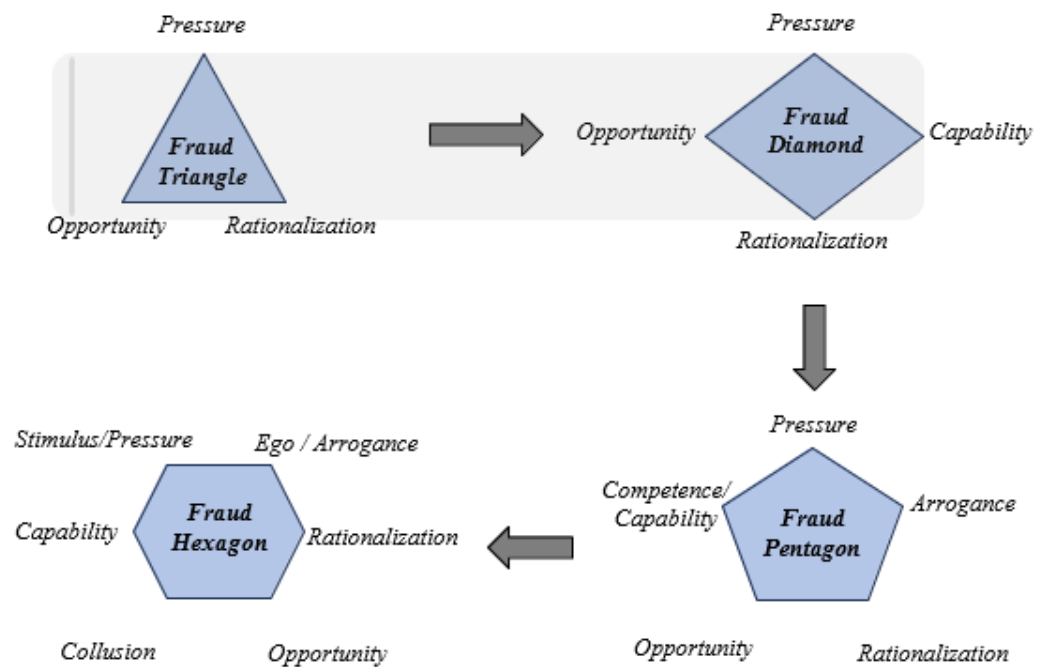
3. *Financial Statement fraud*

Kategori *financial statement fraud* yang mencakup tindakan manipulasi keuangan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau lembaga pemerintahan.

2.1.8 Evolusi Fraud

Teori mengenai *fraud* pertama kali pernah diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 dalam bentuk teori *fraud triangle*. Teori ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rasionalization*) (Novarina & Triyanto, 2022). Kemudian, Wolfe & Hermanson (2004) memperluas konsep ini menjadi teori *fraud diamond* dengan menambahkan faktor keempat, yaitu kemampuan (*capability*), yang juga dapat memainkan peran dalam kecurangan (Novarina & Triyanto, 2022). Sehingga teori *fraud diamond* ini memiliki 4 dimensi *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rasionalization*), dan kemampuan (*capability*).





Gambar 2.3 Perkembangan Fraud Theory

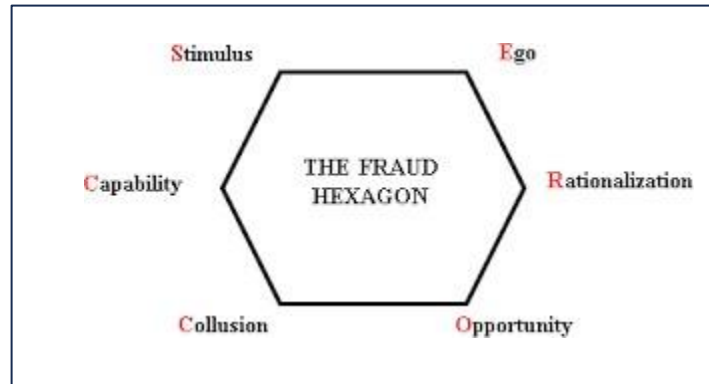
Sumber: *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953); *Fraud Diamond* oleh Wolfe & Hermanson (2004); *Crowe's Fraud Pentagon* oleh Jonathan Marks (2011); *Fraud Hexagon* oleh Vousinas (2019)

Selanjutnya, penelitian Horwath (2012) mengembangkan teori ini lebih lanjut menjadi teori *fraud pentagon* dengan memasukkan dimensi kelima, yaitu arogansi (*arrogance*). Sehingga teori *fraud pentagon* ini memiliki 5 dimensi yang menjadi penyebab seseorang melakukan *fraud*. Terakhir, pada tahun 2019, Georgios L. Vousinas memperkaya teori ini dengan menambahkan dimensi keenam, yaitu kolusi (*collusion*), sehingga *fraud hexagon* memiliki 6 dimensi, yang menjadikan teori *fraud*

lebih kompleks dan menyeluruh dalam menjelaskan dinamika kecurangan (Ardiansyah & Triyanto, 2022).



2.1.9 Fraud Hexagon Theory



Gambar 2.4 Fraud Hexagon Theory

Sumber: Vousinas (2019)

Fraud hexagon theory Vousinas (2019) merupakan teori *fraud* dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memainkan peran penting alasan seseorang/kelompok bisa melakukan kecurangan. Teori *fraud hexagon* oleh Vousinas (2019) ini merupakan pengembangan dari teori-teori kecurangan sebelumnya yaitu *fraud triangle* oleh Cressey (1953), *fraud diamond* oleh Wolfe & Hermanson (2004), dan *crowe's fraud pentagon* oleh Jonathan Marks (2011). Pembaharuan teori *fraud hexagon* terletak pada penambahan dimensi *collusion*. Sehingga teori ini terdiri dari 6 dimensi faktor utama kecurangan, yaitu tekanan (*stimulus*), kemampuan (*capability*), kolusi (*collusion*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan arogansi (*ego*), atau lebih dikenal dengan istilah “*the S.C.C.O.R.E model*”. Dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tekanan (*Stimulus*)



Tekanan (*stimulus*) atau *pressure* dapat diartikan sebagai motivasi yang untuk terlibat dalam perilaku tidak jujur atau manipulatif, baik yang berkaitan dengan keuangan maupun tidak. Tekanan dapat bervariasi dalam

bentuknya, seperti dorongan untuk mencapai target tertentu, yang mengharuskan individu melaporkan kinerja yang lebih unggul, terutama dalam situasi krisis. Selama periode krisis, potensi untuk terlibat dalam tindakan *fraud* cenderung meningkat, terutama karena adanya ketidakstabilan ekonomi dan tekanan dari perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya (Vousinas, 2019). Menurut Skousen *et al.* (2009) dalam *Statement on Auditing Standards* (SAS) No.99, ada empat kategori dari *pressure* yang bisa memicu tindakan *fraud*, yakni target finansial (*financial targets*), stabilitas finansial (*financial stability*), tekanan eksternal (*external pressure*), dan kebutuhan finansial pribadi (*personal financial need*).

Pertama, *financial target* merupakan patokan perusahaan dalam melakukan aktivitasnya untuk mencapai besaran tingkat laba yang harus di peroleh (Manurung & Hadian, 2013). Salah satu pengukuran untuk menilai tingkat laba yang diperoleh perusahaan atas usaha yang dikeluarkan adalah ROA. Perbandingan laba terhadap jumlah aset (ROA) adalah ukuran kinerja operasional yang banyak digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aktiva telah bekerja (Skousen *et al.*, 2009). ROA sering digunakan dalam menilai kinerja manajer dan dalam menentukan bonus, kenaikan upah, dan lain-lain.

Kedua, *financial stability* Loebbecke *et al.* (1989) dan Bell *et al.* (1991) dalam Skousen *et al.* (2009), berargumen bahwa manajemen sebuah perusahaan berpeluang untuk melakukan *financial statement fraud* saat pertumbuhan perusahaan dibawah rata-rata industri. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan performan dimata investor, kreditor, atau pihak-pihak penting lainnya. Ketika performan tidak stabil dan kinerja perusahaan terlihat menurun di mata publik,



manajemen akan merasa tertekan. Dampak ketidakstabilan perusahaan ini bahkan bisa menghambat aliran dana investasi di tahun mendatang.

Skousen *et al.*, (2009) menjelaskan bahwa ketika dalam posisi tertekan karena *financial stability*, manajemen dapat memanipulasi pertumbuhan aset pada perusahaan. Dia juga membuktikan bahwa semakin besar rasio perubahan total aset suatu perusahaan maka probabilitas dilakukannya tindak *financial stemtent fraud* perusahaan tersebut semakin tinggi. Dengan demikian *financial stability* diproksi dengan presentase perubahan total aset.

Ketiga, external pressure perusahaan sering mendapat tekanan dari pihak eksternal, misalnya tekanan untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan eksternal agar tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan atau modal (Skousen *et al.*, 2009). Penelitian Skousen *et al.* (2009) menunjukkan bahwa saat dihadapkan dengan hal pelunasan pinjaman, maka manajer bisa saja melakukan *diskresioneri akrual*. Lebih lanjut, De Angelo *et al.*, (1994) serta De Fond and Jiambalvo (1991) dalam Skousen *et al.*, (2009) menunjukkan bahwa tingkatan level hutang berhubungan dengan pendapatan yang ditingkatkan menggunakan *discretionary accruals*. Kebutuhan pembiayaan eksternal terkait dengan kas yang dihasilkan dari utang yang dalam penelitian ini diproksikan dengan *leverage ratio*. Manurung & Hadian (2013) berargumen bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari pihak eksternal, kreditor harus yakin bahwa perusahaan mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Semakin tinggi *leverage ratio*, maka

tinggi pula hutang dan risiko kredit yang dimiliki perusahaan. Risiko kredit jgi akan berdampak pada kekhawatira kreditor bahwa pada nantinya



perusahaan tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman modal yang diberikan. Dengan alasan tersebut, perusahaan harus menunjukkan performa yang baik agar tetap dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman.

2. Kemampuan (*capability*)

Capability adalah kemampuan seseorang yang memiliki niat untuk melakukan tindakan *fraud*. Ini bisa terjadi karena adanya faktor tekanan, peluang, dan alasan tertentu. Tindakan *financial statement fraud* hanya akan muncul ketika dilakukan oleh individu yang memiliki keterampilan yang sesuai yang dapat menjurus pada tindakan *fraud* (Vousinas, 2019). Faktor *capability* yang memicu seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* adalah posisi jabatan yang mereka pegang di perusahaan, tingkat kecerdasan yang mereka miliki, tingkat kepercayaan yang diberikan kepada mereka, serta tingkat keahlian yang dimiliki (Achmad *et al.*, 2022). Proksi yang bisa digunakan untuk mengukur elemen *capability* adalah *change of Director*.

Wolfe & Hermanson (2004) menjelaskan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan melakukan kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, posisi CEO, direksi, dan kepala divisi dapat menjadi faktor penentu terjadinya *fraud*. Perubahan direksi umumnya berkaitan dengan muatan politis dan kepentingan pihak tertentu karena ada target yang terlalu besar yang diberikan oleh perusahaan ataupun ada perjanjian bonus kompensasi yang besar sehingga memicu *conflict of interest* karena perubahan direksi dianggap upaya perusahaan untuk menyingkirkan direksi yang dianggap
 rui adanya *fraud* yang dilakukan perusahaan. Semakin sering terjadinya



pergantian direksi maka semakin tinggi pula indikasi terjadinya *financial statement fraud*.

3. Kolusi (*collusion*)

Collusion dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan *fraud* terhadap pihak ketiga demi keuntungan pribadi. Vousinas menjelaskan bahwa kolusi terjadi ketika dua orang/lebih sepakat untuk melakukan tindakan *fraud* secara bersama-sama dan memanfaatkan jabatan yang tinggi untuk kepentingan pribadi mereka. Orang yang terlibat dalam tindakan *fraud* ini, terutama jika memiliki sifat persuasif, cenderung memaksa orang lain untuk turut serta dalam upaya menyembunyikan kegiatan tersebut (Vousinas, 2019). Terdapat berbagai faktor yang dapat mengindikasikan adanya kolusi, antara lain *political connections*, *state-owned enterprises* (kepemilikan saham pemerintah), komisaris yang rangkap jabatan, dan proyek kerjasama dengan pemerintah.

4. Kesempatan (*opportunity*)

Opportunity merujuk pada situasi di mana individu/kelompok menyakini bahwa tindakan curangnya tidak akan terungkap, dan ini dapat muncul karena kurangnya pengawasan internal di perusahaan. Semakin tinggi jabatan dan wewenang seseorang di perusahaan, semakin besar kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*, karena mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatur situasi tersebut (Vousinas, 2019). *Opportunity* merupakan unsur keempat dalam teori *fraud Hexagon*. Cressey mengemukakan bahwa tanpa adanya kesempatan,

g tidak dapat melakukan kecurangan. Kesempatan ini umumnya timbul sistem pengendalian yang lemah. Selain itu, jika sebuah perusahaan memiliki



sistem pengendalian yang lemah maka kesempatan untuk melakukan *fraud* akan timbul. Namun demikian sistem pengendalaian yang bagus pun tetap memungkinkan terjadinya *fraud* yang umumnya dilakukan oleh mereka yang merupakan orang kepercayaan atau mereka yang memiliki wewenang. Menurut *Statement on Auditing Standards* (SAS) No.99, terdapat tiga kategori *opportunity* antara lain: *ineffectivitas monitoring*, *nature of industry*, dan *organizational structure*.

Ineffective monitoring merupakan keadaan yang menggambarkan lemah atau tidak adanya pengawasan efektif dalam memantau kinerja perusahaan. Pengawasan yang tidak efektif ini sebagai akibat adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil tanpa adanya kontrol kompensasi serta tidak efektifnya pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal (SAS No.99). Skousen *et al.*, (2009), perusahaan yang melakukan *fraud* cenderung memiliki dewan komisaris yang sedikit. Oleh karena itu, semakin kecil rasio dewan komisaris maka akan semakin tidak efektif pengawasan dalam memantau kinerja perusahaan, sehingga semakin tinggi kecenderungan terjadi kecurangan dalam laporan keuangan.

Nature of industry merupakan kondisi ideal suatu perusahaan atau organisasi dalam industri penilaian estimasi pada persediaan yang usang dan piutang tak tertagih memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi (Summer dan Sweeney, dalam (Skousen, 2009). Salah satu bentuk dari *nature of industry* yaitu kondisi piutang perusahaan, perusahaan yang baik akan menekan dan memperkecil jumlah piutang perusahaan serta memperbanyak penerimaan aliran kas perusahaan (Skousen, 2009). Tingginya piutang dalam penjualan menunjukkan bahwa account receivable merupakan aset yang memiliki resiko manipulasi lebih tinggi, sehingga rawan



terjadi *financial statement fraud* melalui *account* piutang (Dalnial *et al.*, 2014).

5. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rationalization adalah upaya untuk melegitimasi atau memberikan alasan yang sah (pembenaran) untuk tindakan *fraud*. Orang yang terlibat dalam perilaku curang cenderung merasa bahwa mereka adalah individu/kelompok yang jujur dan tidak bersalah, dan mereka juga mencoba memberikan alasan atau justifikasi untuk tindakan mereka, dengan harapan bisa menyembunyikan kecurangan yang telah mereka lakukan (Vousinas, 2019). SAS No. 99 menjelaskan bahwa pengukuran rasionalisasi dapat menggunakan siklus penggantian auditor, opini audit atas perusahaan, dan rasio total akrual.

6. Arogansi (*ego* atau *Arrogance*)

Arogansi merupakan perilaku di mana seseorang berusaha mencapai tujuannya tanpa memperhatikan metode yang digunakan. Selain itu, *ego* juga telah menjadi faktor utama dalam beberapa *fraud* bisnis yang sangat merugikan dalam Sejarah kriminal berkerah putih (*white-collar criminal*) (Vousinas, 2019). Proksi yang bisa digunakan untuk mengukur dimensi arogansi antara lain *CEO duality*, *the number of CEO's pictures*, dan *leadership style*.

Menurut Horwath (2011), penelitian yang dilakukan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menemukan bahwa 70% pelaku kecurangan memiliki profil yang menampilkan kombinasi tekanan dengan arogansi dan keserakahan. Sebanyak 89% kasus kecurangan melibatkan CEO.



, 2011; Yusof *et al.*, 2015), juga menyatakan bahwa arogansi adalah suatu g menunjukkan rasa superioritas dan kurangnya kesadaran yang melekat

yang timbul dari keserakahan dan pemikiran bahwa pengendalian internal suatu perusahaan tidak berlaku bagi mereka secara pribadi. (Yusof *et al.*, 2015) berpendapat bahwa politisi yang juga merupakan CEO atau presiden perusahaan menunjukkan kemungkinan lebih besar terjadinya *financial statement fraud*.

2.1.10 Islamic Social Reporting (ISR)

Haniffa (2002) mengemukakan bahwa *Islamic social reporting* (ISR) sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim dengan tujuan menampilkan akuntabilitas kepada Allah Swt dan masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi aktivitas bisnis dengan memberikan informasi yang relevan untuk kebutuhan religius para pengambil keputusan Muslim. Beberapa peneliti mencoba mengembangkan indeks ISR yang lebih disesuaikan dengan konsep akuntansi syariah dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terutama pada perusahaan yang terdaftar dalam efek syariah. Instrumen ini diharapkan dapat membantu investor dalam membuat keputusan ekonomi-religius yang lebih baik (Anam & Fatima, 2010; Cossio *et al.*, 2012; Haniffa, 2002; Othman & Thani, 2010; Sudarma *et al.*, 2012). Haniffa (2002) mengembangkan lingkup pengungkapan ISR yang dibatasi dalam 5 tema, yaitu: keuangan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan. Othman & Thani (2010) mengembangkan instrumen indeks milik Haniffa (2001) menjadi 43 item indeks pengungkapan, dengan menambahkan tema tata kelola perusahaan yang dianggap penting karena dapat memastikan apakah perusahaan

i prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan aktivitas/transaksi yang ar prinsip-prinsip syariah.



Othman & Thani (2010), Item-item pokok dalam indeks ISR terdiri dari, keuangan dan investasi, produk dan pelayanan, tenaga kerja, masyarakat, lingkungan, tata kelola perusahaan, yang terdapat indikator dalam mengukur dan menilai tingkat pengungkapan ISR. Sehubungan dengan terdapatnya kebutuhan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah, peneliti dibidang ekonomi syariah banyak yang telah menggunakan *Islamic social reporting index* (ISR) dalam pengukuran CSR pada lembaga keuangan syariah. ISR merupakan indeks yang didalamnya terdapat item-item standar CSR yang berdasarkan pedoman AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Penelitian mengenai ISR sebagai sebuah konsep pelaporan tanggung jawab sosial pada perusahaan syariah dimana dalam item-item pengungkapannya berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam saat ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Melihat perkembangan LKS yang pesat maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengungkapakan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang diproksikan oleh indeks ISR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Seiring berjalannya waktu, indeks pelaporan ISR mengalami perubahan. Perubahan item-item pengungkapan indeks ISR ini dikembangkan oleh Hamidi & Worthington (2021) Mengacu pada penelitian tersebut, indeks ISR diukur dengan menggunakan analisis konten. Dalam analisis ini dilakukan baik pada data tekstual maupun data yang berkaitan dengan gambar, peta, dan konten numerik.

Tema pengungkapan ISR yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks merujuk pada penelitian Othman *et al.*, (2020). indeks ISR dalam penelitian 6 (enam) tema pengungkapan, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema



produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, tema lingkungan hidup dan tema tata kelola perusahaan. Dari setiap tema terdapat sub-tema pengungkapan yang secara keseluruhan berjumlah 45 sub-tema.

Penilaian dalam analisis konten, dilakukan dengan cara memberi skor pada tiap item yang termasuk ke dalam objek penelitian, dengan kriteria skor yaitu sebagai berikut: a) Skor 0 diberikan jika tidak terdapat kebijakan; b) Skor 1 jika terdapat kebijakan; c) Skor 2 jika terdapat kebijakan dan penerapan serta pelaporan hasilnya dalam laporan tahunan (Hamidi & Worthington, 2021; Tarjo *et al.*, 2022). Dalam perannya, ISR sangat dibutuhkan oleh perusahaan/entitas syariah sebagai landasan dasar dalam berbisnis yang bertujuan untuk menampilkan akuntabilitas terhadap Allah dan masyarakat. Selanjutnya, mengoptimalkan transparansi dalam bisnis dengan memberikan informasi relevan untuk kebutuhan religius terutama untuk para investor muslim. Pada dasarnya ISR memiliki beberapa tujuan yaitu a) Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah Swt dan masyarakat; b) Meningkatkan transparansi dalam bisnis dengan menyajikan informasi yang akurat dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim, atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ISR memiliki bentuk akuntabilitas dan bentuk transparansi dengan contoh sebagai berikut: a) Bentuk Akuntabilitas: menyediakan produk-produk halal dan bermanfaat; memenuhi hak Allah dan juga hak bermasyarakat; mengejar keuntungan wajar sesuai prinsip syariah; mencapai tujuan dalam bisnis; sebagai karyawan dan masyarakat; memastikan kegiatan usaha yang memiliki sifat utansecara ekologi; menjadikan pekerjaan sebagai wadah untuk beribadah. c) transparansi yaitu informasi tentang seluruh kegiatan halal dan haram yang



dilakukan; informasi relevan terkait pembiayaan dan kebijakan investasi; memberi informasi relevan terkait kebijakan bagi karyawan; memberi informasi tentang hubungan dengan masyarakat; informasi relevan dalam mempergunakan sumber daya perlindungan lingkungan.

ISR adalah suatu standar pengungkapan sosial yang selaras dengan prinsip syariah. Hal ini artinya jika pengungkapan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, maka standar yang harus digunakan juga sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ISR terdapat kumpulan item parameter tanggung jawab sosial. Indeks ini memuat pengungkapan yang berkaitan dengan pedoman secara syariah seperti transaksi non riba, tidak adanya spekulasi(ketidakpastian), adanya pengungkapan dana zakat, kepatuhan syariah dan aspek sosial lain seperti shadaqoh, waqaf dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan pilar utama ekonomi dan keuangan syariah. Pilar utamaekonomi dan keuangan syariah adalah kewajiban zakat, anjuran wakaf, pelarangan *maysir*, *gharar*, *ikhtikar*, dan riba, sekaligus sebagai pilar pembeda dengan sistem keuangan konvensional (Darsono, 2017).

Dalam praktiknya bank syariah diharapkan menerapkan pilar-pilar tersebut sesuai indeks ISR sebagai prinsip dan pedoman pengungkapan CSR sesuai syariat Islam. Dalam bank syariah, dilarang melakukan transaksi yang sistem dan prosedurnya bertentangan dengan prinsip syariah seperti transaksi yang mengandung *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam pasokan), *ba'i najasy* (rekayasa pasar dalam permintaan), *maysir* (judi), dan



am perspektif Islam, ISR adalah realisasi konsep ajaran *ihsan* sebagai

al., 2004) menjelaskan bahwa perusahaan dengan target penjualan yang tinggi cenderung melakukan *fraud financial statement*. Dalam sebuah penelitian yang berfokus pada skandal yang melibatkan *fraud financial statement*, (Demetriades & Owusu-Agyei, 2022), menemukan bahwa tekanan (menggunakan ROA sebagai proksi) memiliki hubungan yang kuat dengan *fraud financial statement* (menggunakan *Beneish M-score* sebagai proksi). Dalam hal ini, *fraud* dalam laporan keuangan mungkin terjadi jika perusahaan tidak dapat memenuhi *financial target*. Di dalam itu, manajer memanipulasi laporan keuangan mereka sehingga mereka merasa mencapai target (Bawekes *et al.*, 2018; Dechow *et al.*, 2011; Nurbaiti & Hanafi, 2017; Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017).

2.2.2 Pengaruh *Financial Stability* terhadap *Financial Statement Fraud*

Pressure yang dihadapi perusahaan dan situasi entitas operasi mengakibatkan keadaan keuangan yang tidak stabil, dimana ketidakstabilan keadaan ini menyebabkan penurunan *financial stability* perusahaan serta mencegah para investor melakukan investasi (Fuad *et al.*, 2020). Kondisi perusahaan yang tidak stabil dapat memicu terjadinya *fraud* karena stabilitas keuangan sebagai tolok ukurnya kinerja perusahaan melalui keuangan yang pertumbuhan stabil. kondisi keuangan perusahaan adalah dianggap stabil ketika perusahaan dapat bertemu kebutuhan saat ini dan masa depan dan mendadak atau kebutuhan mendadak. Sejalan dengan teori *fraud hexagon* faktor *pressure*, ketidakstabilan ini bisa membuat seseorang tertekan untuk melakukan mendistorsi angka keuangan, agar bisa membuktikan bahwa

si masih bisa berjalan dengan baik.



Financial stability diproksikan dengan perubahan total aset, mempengaruhi terjadinya *financial statement fraud*. Semakin tinggi rasio perubahan aset maka semakin besar pula kemungkinan *financial fraud* melalui *earnings management*. Dengan kata lain, semakin stabil aset tersebut, semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan *financial statement fraud*. Temuan Aulia Haqq & Budiwitjaksono, (2020) mengungkapkan *financial stability* berpengaruh positif pada pendeteksian *financial statement fraud*. Hal ini sejalan dengan temuan Egbunike & Igbinovia, (2018); Lestari & Henny, (2019); Situngkir & Triyanto, (2020). Namun berbeda dengan Aprilia & Furqani, (2021) menjelaskan bahwa *financial stability* memberikan pengaruh negatif pada pendeteksian *financial statement fraud* pada perusahaan jasa.

2.2.3 Pengaruh *External Pressure* terhadap *Financial Statement Fraud*

Laporan keuangan perusahaan termasuk perbankan merupakan sebuah entitas yang tidak terlepas dari pihak eksternal baik dalam hutang dan modal perusahaan untuk menjamin kelangsungan perusahaan daya saing dan status perusahaan sebagai kelangsungan hidup. Karena hal ini biasanya membuat pelaku usaha terkadang menghadapi tekanan dari pihak luar untuk membayar kewajibannya (Skousen *et al.*, 2009). Dalam mendeteksi *financial statement fraud*, *external pressure* diukur dengan menggunakan rasio *leverage*, yaitu perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Menurut Klein (2002), *leverage* adalah indikator manajemen laba ketika terjadi pelanggaran perjanjian utang. *Leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan mempunyai utang yang besar dan risiko kredit yang tinggi. Risiko kredit

tinggi akan memicu penurunan kepercayaan kreditur dalam memberikan kepada perusahaan (Mollah & Sakib, 2020). Sejalan dengan Fu (2019),



ketika *leverage* dan kredit perusahaan risikonya relatif tinggi, besar pula kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit. Beneish (1999) menjelaskan bahwa sesuai dengan *agency theory*, manajemen akan memanipulasi hutang agar perusahaan menarik investor.

Perusahaan juga lebih mudah memperoleh tambahan pendanaan dari kreditur untuk memperlancar kegiatan operasional. Tingkat utang perusahaan kepada pemangku kepentingan harus setransparan mungkin. Jika pengungkapannya adalah tidak optimal maka akan mengakibatkan bias dalam pengambilan keputusan. (Fitri *et al.*, 2019; Tarjo & Herawati, 2017) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi cenderung terlibat dalam praktek *earnings management*. Dengan demikian, *fraud* digunakan sebagai solusi dengan memanipulasi keuntungan dihasilkan (Bawekes *et al.*, 2018; Nurbaiti & Hanafi, 2017; Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017). Kurnia & Asyik (2020) membuktikan bahwa *external pressure* dari kreditor memengaruhi terjadinya *financial statement fraud*.

2.2.4 Pengaruh *Change in Director* terhadap *Financial Statement Fraud*

Seseorang yang telah lama bekerja dan memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan, dapat membuat orang itu paham akan seluk beluk di perusahaan tersebut Wolfe & Hermanson (2004). Jika merujuk pada faktor *capability* pada *fraud hexagon theory*, kapabilitas yang dimiliki direktur yang telah bekerja lama akan memberikan peluang kepada direktur tersebut untuk melakukan *fraud* dengan cara *financial statement fraud* dapat dengan lebih mudah dilakukan karena kemampuan



ahaman perusahaan yang dimiliki. Lebih lanjut Yanti & Riharjo (2021) dapat bahwa posisi seseorang dapat memberikan peluang seseorang untuk

melakukan *fraud*, dimana *change in director* sangat penting untuk merubah direksi lama ke direksi baru yang memiliki kompeten lebih baik guna meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Keadaan stress dan kemampuan yang baik yang dimiliki direktur baru akan meningkatkan peluang terjadinya tindakan *fraud* berupa *financial statement fraud*. Penelitian oleh Utami & Pusparini (2019) memproksikan kapabilitas dengan *change in director*, mengungkapkan bahwa perubahan *change in director* berpengaruh positif dalam deteksi *financial statement fraud*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haqq & Budiwitjaksono (2020), yang mengungkapkan bahwa *change in director* tidak memiliki pengaruh dalam mendeteksi *financial statement fraud*.

2.2.5 Pengaruh *Collusion* terhadap *Financial Statement Fraud*

Collusion (kolusi) mengacu kepada sebuah perjanjian antara dua atau lebih orang, dimana satu pihak melakukan aksi untuk melawan pihak lain dengan tujuan kejahatan (Vousinas, 2019). Sari (2020) mengatakan bekerjasama dengan proyek pemerintah mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, yang secara umum perusahaan menghasilkan pendapatan yang cukup besar sehingga menunjukkan kinerja perusahaan yang kuat dan ditransmisikan melalui laporan tahunan perusahaan. Jika merujuk pada *fraud hexagon theory* faktor *collusion* menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam tindakan *fraud* ini, terutama jika memiliki sifat persuasif, cenderung memaksa orang lain untuk turut serta dalam upaya menyembunyikan kegiatan tersebut (Vousinas, 2019). Salah satu faktor yang dapat

kasikan adanya kolusi, yaitu *state-owned enterprises* (kepemilikan saham ah). Penelitian Sari (2020), mengungkapkan bahwa kolusi memiliki pengaruh



yang positif dalam melakukan *financial statement fraud*. Berbeda dengan yang ditemukan Octani *et al.*, (2022) yang mengungkapkan bahwa kolusi tidak memberikan pengaruh terhadap indikasi *financial statement fraud*.

2.2.6 Pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Financial Statement Fraud*

Ineffective Monitoring adalah kondisi ketika korporasi tidak mempunyai mekanisme pemantauan yang tepat untuk personelnnya. Jika merujuk pada *fraud hexagon theory*, faktor *opportunity*, kondisi ini dapat memberikan kesempatan untuk seseorang memanipulasi laporan keuangan karena dianggap monitoring yang tidak efektif memberikan kesempatan untuk melakukannya. Penelitian Agusputri & Sofie (2019) mengungkapkan bahwa *ineffective monitoring* memiliki pengaruh yang positif pada *financial statement fraud*. Sementara itu, penelitian Sunardi & Amin (2018) membuktikan bahwa *ineffective monitoring* memberikan pengaruh negatif dalam melakukan *fraud financial statement*. Berbeda dengan Haqq & Budiwitjaksono (2020) bahwa *ineffective monitoring* tidak memberikan pengaruh terhadap *financial statement fraud*.

2.2.7 Pengaruh *Nature of Industry* terhadap *Financial Statement Fraud*

Nature of industry adalah sifat dasar dari sebuah perusahaan. Akun piutang pada sebuah perusahaan dapat dijadikan tolok ukur ada tidaknya *financial statement fraud* yang terjadi pada perusahaan, dimana piutang tak tertagih bisa menjadi celah bagi manajer untuk melakukan *fraud* dengan melakukan salah saji, karena penilaiannya yang subjektif (Yanti & Riharjo, 2021). Penilaian yang subjektif ini jika



pada *fraud hexagon theory* faktor *opportunity*, akan menciptakan kesempatan perusahaan untuk melakukan *financial statement fraud*. Penelitian oleh

Ramdany (2020) mengungkapkan bahwa *nature of industry* berpengaruh positif pada *financial statement fraud*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Agusputri & Sofie (2019) justru mengungkapkan bahwa *nature of industry* berpengaruh negatif terhadap indikasi *fraud financial statement*.

2.2.8 Pengaruh *Change in Auditor* terhadap *Financial Statement Fraud*

Change in auditor merupakan bentuk rasionalisasi perusahaan, karena dalam proses pergantian KAP atau auditor, terdapat waktu proses transisi perusahaan yang menyebabkan perusahaan merasionalisasikan *fraud* yang terjadi. Merujuk pada *fraud hexagon theory* faktor *rationalization*, kejadian ini membuat perusahaan merasionalisasikan *fraud* yang terjadi karena alasan tertentu atau dalam hal ini pergantian auditor atau KAP. Penelitian oleh Setyono *et al.*, (2023); Syahria (2019) memproksikan rasionalisasi dengan *change in auditor*, dan mengungkapkan bahwa *change in auditor* memberikan pengaruh positif pada *fraud financial statement*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Utami & Pusparini (2019) mengungkapkan sebaliknya, yaitu *change in auditor*, berpengaruh negatif terhadap *fraud financial statement*.

2.2.9 Pengaruh *Number of CEO Photo* terhadap *Financial Statement Fraud*

Faktor kelima dari *fraud hexagon theory* adalah arogansi (*arrogance*). Sifat arogan ini memungkinkan seseorang berpikir bahwa ia bebas dari segala peraturan dan kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan. Jumlah sebuah foto dari CEO bisa dijadikan sebuah proksi yang menentukan berapa banyak gambar CEO yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Foto-foto dalam laporan tahunan dapat menunjukkan besarnya narsisme CEO, dimana dia merasa bahwa



kelas sosial yang dimilikinya tinggi. Hal ini juga menunjukkan arogansi dari CEO tersebut, karena dia ingin menunjukkan posisinya di masyarakat dengan menunjukkan foto wajahnya di laporan tahunan perusahaan. Jika merujuk pada *fraud hexagon theory* faktor *arrogance*, narsistik CEO ini bisa membuat dirinya melakukan *financial statement fraud* karena menganggap bahwa dirinya yang paling kuat dan bisa melakukan apapun tanpa dihukum. Penelitian oleh Haqq & Budiwitjaksono (2020) memproksikan arogansi menggunakan jumlah foto CEO dan mengungkapkan jika jumlah foto CEO memberikan pengaruh positif terhadap *fraud financial statement*.

Namun, dalam kerangka *sharia enterprise theory*, visibilitas CEO justru dapat dipandang sebagai bentuk akuntabilitas publik dan komitmen terhadap transparansi, karena perusahaan syariah bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah Swt. Dengan demikian, interpretasi arah hubungan bergantung pada konteks nilai yang mendasari praktik pelaporan. Hasil pada penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian oleh Triyanto (2020) yang menjelaskan bahwa jumlah foto CEO menunjukkan pengaruh negatif pada deteksi *fraud financial statement*.

